

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintah, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah ini pada awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut adalah penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus atau mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mencari sumber pendapatan, sehingga mendapatkan pendapatan asli daerah, dan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerah yang dianggarkan dalam (APBN) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan suatu konsep yang kompleks yang melibatkan pergeseran kekuasaan, politik, fiskal, dan kewenangan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah. Desentralisasi juga merupakan suatu alat kebijakan untuk menyerahkan sebagai kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mencapai ekuitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah

Daerah (Pemda) mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 104/2000 tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mempengaruhi model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan dari desentralisasi. Ini merupakan sumber dana yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, devolusi dan tugas pembantuan, serta dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang No. 33/2004. Pembagian keuangan yang adil, transparan, demokratis, proposional, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekontralisasi dan tugas pendanaan adalah suatu system Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan pembangunan daerah berupa penyediaan sarana, prasarana, dan rekomendasi prasarana untuk kepentingan umum karena pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menarik pendapatan daerah dan berperan dalam mengalokasikan dana anggaran untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena pemerintah daerah menggunakan kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan tentang laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka atau pihak-pihak yang merupakan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

Dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel adalah salah satu yang harus dilakukan dalam suatu pengelolaan keuangan. Penatausahaan keuangan daerah adalah salah satu pengelolaan keuangan daerah. Menurut Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan menyatakan tentang Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai berikut “Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah No. 58/2005 maupun berdasarkan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa “ Penggunaan anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan

daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

Di dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan membukukan uang dalam pengelolaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan tentang penatausahaan dana perimbangan yang melatarbelakangi bagian diatas, bahwa dapat ditulis rumusan masalah dalam penulisan tugas-akhir ini adalah :

1. Bagaimana penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana masalah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dalam melaksanakan penatausahaan dana perimbangan?

1.3. Tujuan Magang

Seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas wajib mengikuti kegiatan magang berhubung merupakan


salah satu mata kuliah wajib . Adapun tujuan yang dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui tentang kendala atau masalah apa saja yang ada dalam penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.4. Manfaat Magang

Kegiatan magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai penatausahaan dana perimbangan pada instansi pemerintah. Selain itu, penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memperoleh pengetahuan dan kepandaian dalam dunia kerja serta menggunakan teori yang telah pengarang peroleh dengan implementasinya di dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penatausahaan dana perimbangan pada instansi pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini.



1.5. Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Kegiatan magang akan berlangsung selama 40 hari, dimulai pada tanggal 17 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2019. Dimulai pada hari Senin hingga Jum'at dengan jam kerja pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan laporan ini, sistematika penulisan laporan dibagi dalam 5 Bab. Pada Bab I akan membahas mengenai tentang Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang serta Sistematika Penulisan. Kemudian pada Bab II membahas Landasan Teori yang berisikan tentang mengenai pengertian Penatausahaan Dana Perimbangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang. Lalu pada Bab III membahas tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang, yang terdiri dari sejarah umum, visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang.

Selanjutnya Bab IV membahas tentang pembahasan mengenai Penatausahaan Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang. Terakhir pada Bab V merupakan bab penutup, bab ini memuat kesimpulan dan tujuan terkait penulisan tugas akhir ini yang dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan dimasa mendatang.